



P U T U S A N

Nomor 0386/Pdt.G/2014/PA.Bsk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak dalam perkaranya:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Purnawirawan Polri (Tanah Datar), tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 02 September 2014 dibawah register perkara Nomor 0386/Pdt.G/2014/PA.Bsk, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di Kantor P3NTR, KABUPATEN TANAH DATAR pada tanggal 12 Januari 1979 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 13 Januari 1979, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA KABUPATEN TANAH DATAR;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di Pariaman, selama lebih kurang 11 tahun, setelah itu pada bulan Juli 1990 pindah ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TANAH DATAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama;
 1. ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 34 tahun (Maret 1980);
 2. ANAK KEDUA, laki-laki, umur 29 tahun (Desember 1985);
 3. ANAK KETIGA, laki-laki, umur 24 tahun (Desember 1989);
4. Bahwa Pemohon bersama Termohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 16 tahun, namun kemudian pada pertengahan tahun 1995 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak ada berselingkuh, tetapi Termohon tidak memercayainya;
 - b. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada akhir bulan Oktober 2000 yang disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, karena Pemohon telah diusir oleh Termohon maka Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, dan semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa semenjak berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di, KABUPATEN TANAH DATAR, dan Termohon tinggal di rumah yang dibangun bersama oleh Pemohon dan Termohon dahulu di KABUPATEN TANAH DATAR, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 14 tahun;
7. Bahwa pihak keluarga tidak ada lagi yang berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal terhadap Termohon telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa Majelis telah menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 13 Januari 1979 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh PPN/KUA KABUPATEN TANAH DATAR; (bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula bukti saksi, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I.** (tetangga Pemohon) umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1979 di Lintau, atas dasar suka sama suka dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak, dan hingga kini mereka telah dikaruniai anak 3 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Lintau, kemudian pindah ke Pariaman, terakhir kembali lagi ke Lintau;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 30 tahun, namun sejak kurang lebih 14 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak ada pengertian, sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 14 tahun yang lalu;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, , akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi telah maksimal berusaha dan menyarankan kepada Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil, sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 2 **SAKSI II.** (teman dekat Pemohon) umur 57 tahun, agama Islam, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH DATAR;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1979 di Lintau, atas dasar suka sama suka dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak, dan hingga kini mereka telah dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Lintau, kemudian pindah ke Pariaman, terakhir kembali lagi ke Lintau;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 30 tahun, namun sejak kurang lebih 14 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak ada pengertian, sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama, yang sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 14 tahun yang lalu;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, , akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah maksimal berusaha dan menyarankan kepada Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil, sekarang saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah merasa cukup dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon, dan selanjutnya Pemohon mohon putusan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam), namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 13 Januari 1979, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, namun majelis hakim telah berusaha menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan bersatu kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir, ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara sepihak dan diputus dengan Verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 (1) R.Bg, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya bahwa Pemohon bersama Termohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis selama 16 tahun, namun kemudian pada tahun 1995 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada akhir bulan Oktober 2000 yang disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, karena Pemohon telah diusir oleh Termohon maka Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, dan semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 14 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian maka Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya dengan Termohon dan ingin mengakhirinya dengan perceraian, karena kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis tidak mengetahui jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tersebut, namun untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang bertanda P berupa fotokopinya, dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karena telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 3 huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga yang telah diajukan oleh Pemohon, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian (Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.), berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta dan disimpulkan bahwa sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (*marriage break down*), sehingga kerukunan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemasalahatan bagi suami isteri (*in casu Pemohon dan Termohon*), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon, maka bukan lagi kemasalahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Pemohon dan Termohon dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, apalagi salah satu pihak sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sejalan dengan pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 227:

Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Batusangkar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, untuk mencatat perceraian Pemohon dengan Termohon dalam daftar yang telah tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TANAH DATAR, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1435 H, oleh, **Dra. Hj. Ermiwati, B** Ketua Majelis, **Fauziati Wahab, SH** dan **H.Tarmizal Tamin, SH., MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Yusnelli, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirinya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

FAUZIATI WAHAB, SH.

Dra. Hj. ERMIWATI, B

HAKIM ANGGOTA,

H.TARMIZAL TAMIN, SH., MA

PANITERA PENGGANTI

YUSNELLI, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. A T K Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | Rp. 320.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 .Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)